


MATRIKS PERBANDINGAN


PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BERAU
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**



**PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023**



**PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,</p> <p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,</p> <p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan pembayaran keperluan mendesak pemerintah daerah yang bersifat mengilang dan wajib gaji pegawai negeri sipil, serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</p>
<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 91 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 91 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

<p>Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat emerintahan daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keyangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 10);</p>	<p>Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat emerintahan daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keyangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 10);</p> <p>9. Peraturan Bupati Berau Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 46);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 3. Bupati adalah Bupati Berau. 4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah yang berlaku di Kabupaten. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 3. Bupati adalah Bupati Berau.
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>APBD terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah 	<p style="text-align: center;">Pasal 2: Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar</p> <p>Rp3.588.121.000.000 (tiga triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh satu juta rupiah) yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah; dan b. Pendapatan transfer. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar</p> <p>Rp3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah; dan b. Pendapatan transfer.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp240.654.134.000 (dua ratus empat puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah; Retribusi Daerah; b. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12,092.216.150 (dua belas miliar sembilan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.577.997.993 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.983.919.857 (seratus enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp240.615.923.845 (dua ratus empat puluh miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah; Retribusi Daerah; b. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12,092.216.150 (dua belas miliar sembilan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.577.997.993 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.945.709.702 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah).
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.588.121.000.000 (tiga triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh satu juta rupiah) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.398.384.076.155 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp2.774.522.191.000 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp623.861.885.155 (enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.504.124.228 (satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja hibah; dan d. Belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp812.981.480.158 (delapan ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp701.787.902,149 (tujuh ratus satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah)</p> <p>(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.902.741.921 (empat puluh empat miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).</p> <p>(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.832.000.000 (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.615.470.733.408 (satu triliun enam ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. <p>(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.336.188.558 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);</p> <p>(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.077.723.950 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);</p> <p>(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.326.147.492.500 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan</p> <p>(5) Belanja Modal Aset Lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.909.328.400 (tiga miliar sembilan ratus Sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.605.032.468.986 (satu triliun enam ratus lima miliar tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja hibah; dan d. Belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp766.150.220.304 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh dua ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp692.045.573.491 (enam ratus sembilan puluh dua miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).</p> <p>(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.104.675.191 (seratus empat puluh satu miliar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).</p> <p>(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.732.000.000 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Anggaran Belanja Tidak terduga yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp20.831.235.364 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.626.571.388.650 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. <p>(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.643.481.158 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah);</p> <p>(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.764.157.732 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);</p> <p>(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.323.194.421.360 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan</p> <p>(5) Belanja Modal Aset Lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.969.328.400 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran Belanja Transfer yang dimaksud dalam pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp389.314.907.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Bagi Hasil; dan b. Belanja Bantuan Keuangan. <p>(2) Belanja Bagi Hasil yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.600.000.000 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah); (3) Belanja Bantuan keuangan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.714.907.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Anggaran Belanja Tidak terduga yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp20.831.235.364 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 tidak direncanakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Anggaran Belanja Transfer yang dimaksud dalam pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp386.564.907.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Bagi Hasil; dan b. Belanja Bantuan Keuangan. <p>(2) Belanja Bagi Hasil yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.600.000.000 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);</p> <p>(3) Belanja Bantuan keuangan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp376.964.907.000 (tiga</p>

	ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau ini terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I: Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 2. Lampiran II: Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 3. Lampiran III: Nama Penerima, Alamat, Penerima, dan Besaran Hibah; 4. Lampiran IV: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 5. Lampiran V: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 6. Lampiran VI: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil 7. Lampiran VII: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 8. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan; 9. Lampiran IX: Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 10. Lampiran X: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara; 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 tidak direncanakan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau ini terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I: Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran II: Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen</p>

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.	pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 14 Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Desember 2022 BUPATI BERAU, Ttd SRI JUNIARSIH MAS	Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 13 Januari 2023 BUPATI BERAU, Ttd SRI JUNIARSIH MAS
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Desember 2022 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, Ttd MUHAMMAD GAZALI BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 46.	Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 13 Januari 2023 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, Ttd AGUS WAHYUDI BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 1.